



Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ariya Satria^{1,2}, Mulyati Pawennei¹ & Ilham Abbas¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: ariya.satria@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian, jika dilihat dari segi tipenya maka penelitian ini adalah penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuisioner dan wawancara untuk data primer terhadap responden yang telah ditentukan pada populasi seperti jaksa, pelaku korupsi, hakim, dan Advokat. Hasil penelitian menggambarkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi kurang efektif disebabkan karena terlalu prosuderal sehingga nanti ada rekomendasi dari LPSK baru bisa diberikan perlindungan hukum terhadap saksi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan Faktor Budaya hukum.

Kata Kunci: Saksi; Korban; Korupsi

ABSTRACT

This research objective to analyze the effectiveness of witness protection in corruption and the influencing factors. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical research with data collection techniques using questionnaires and interviews for primary data on respondents who have been determined in the population such as prosecutors, perpetrators of corruption, judges, and advocates. The results of the study illustrate that the effectiveness of legal protection for witnesses in criminal acts of corruption is less effective because it is too procedural so that later there is a recommendation from the LPSK that only legal protection can be given to witnesses. And the factors that affect the effectiveness of legal protection for witnesses in corruption are the legal substance factor, the legal structure factor, and the legal culture factor.

Keywords: Witness; Victim; Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara Kekuasaan. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara hukum itu idealnya bahwa yang harus di jadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi (Simamora, 2014).

Prinsip Negara hukum adalah *the rule of law* artinya bahwa pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya, sehingga tujuan Negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga masyarakat yang demokratis. Keberadaan suatu Negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dan kehidupan demokratis (Hamzani, 2014).

Perkembangan sekarang ini sebagai Negara hukum, produk hukum yang mengatur agar tercipta ketaatan dan ketertiban hukum, dianggap oleh warga Negara sendiri sebagai subjek hukum. Hingga saat ini tidak terhitung lagi jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi yang merugikan keuangan dan perekonomian bangsa Indonesia (Syarofi, 2016).

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat namun masih kurang berhasil untuk menghentikan atau mengurangi tindak pidana yang terjadi, mulai dari membentuk undang-undang, membuat institusi baru penegakan hukum, membuat metode baru untuk mengungkap tindak pidana tersebut, mempersiapkan pengembangan ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum, tetapi para pelaku tindak pidana korupsi tidak kunjung berkurang dan teratasi walaupun undang-undangnya telah ada seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diadakan perubahan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ismantara, et.al, 2021).

Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi perlu ada sarana yang efektif untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energy dikerahkan agar hukum itu mampu bekerja mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum serta sebagai bentuk perlindungan nyata bagi hak asasi manusia (Basri, 2017). Penegakan hukum memang merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam hubungan kemasyarakatan terlihat nyata betapa hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus dihormati. Untuk merealisasikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka para penegak hukum membuat kesepakatan secara formal antar penegak hukum dalam memperlakukan saksi yang merujuk pada kebutuhan dari penegak hukum untuk memiliki referensi dalam mengaplikasikan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban khususnya mengenai penanganan tindak pidana korupsi (Wahyu, 2014). Pada konteks pengungkapan suatu tindak pidana korupsi maka keberadaan seorang saksi menjadi hal yang penting dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu perlindungan hukum sangat diperlukan bagi seorang saksi terhadap kegiatan yang melawan hukum.

Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap saksi, harus bekerja sama dan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan lembaga terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban dinyatakan pada ayat (2) "Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini" (Julianto, 2020).

Pemberian perlindungan terhadap saksi pada perinsipnya harus merupakan pemberian hak yang dapat dimanfaatkan dan diperoleh dalam posisinya sebagai salah satu elemen dalam suatu proses peradilan pidana. Perlindungan ini sudah selayaknya dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi positif untuk para saksi dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan (Jayadi, 2020).

Undang-undang perlindungan saksi dan korban hak-hak saksi dalam undang-undang ini telah diatur guna memenuhi rasa aman sebagai standar pelayanan instansi yang berwenang dalam melaksanakan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah diperjanjikan sebelumnya baik atas permintaan sendiri maupun melalui orang lain ataupun instansi yang berwenang yang dalam hal ini meliputi sarana dan prasarana (fasilitas) instansi yang akan memberikan perlindungan hukum dan kepentingan saksi dalam suatu tindak pidana korupsi (Mareta, 2016).

Hadirnya peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu. Hal itu menjadi bagian untuk memperkuat aturan hukum dalam melindungi pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) (Muhammad, 2015).

Pada prinsipnya lembaga atau pihak yang berwenang untuk menentukan status seseorang menjadi saksi pelapor atau pun saksi bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah lembaga atau pihak yang memiliki mekanisme penerimaan pelaporan yang kredibel, sederhana dan profesional, kepastian tindak lanjut dari laporan, informasi yang jelas kepada saksi atas perkembangan laporan serta kemampuan untuk melindungi saksi (Rahmansyah, 2020).

Kerjasama antara saksi dengan aparat penegak hukum merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar tindak pidana korupsi (Lala, 2022). Kesaksian saksi bekerjasama (*justice collaborator*) dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kasus korupsi kadang dilakukan oleh beberapa orang atau bersifat kolektif, sehingga makin penting dan dituntut lebih maksimal untuk melindungi saksi tindak pidana korupsi agar dapat mengungkap kasus-kasus korupsi yang canggih dan terorganisir. Karena disadari bahwa posisi saksi sangat rentan mendapatkan ancaman atau intimidasi akan keselamatan jiwa dan raganya serta kelangsungan masa depannya ataupun bahkan berpetensi untuk dikriminalisasi (Hafid, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka regulasi yang kuat saja belum tentu cukup untuk mendorong para saksi untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi yang sistematis atau terorganisir. Olehnya itu perlu ada jaminan bagi saksi bahwa hak-haknya harus dijunjung tinggi demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan dari seorang saksi terhadap tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks penerapannya, terutama yang mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya instansi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Gowa tepatnya di Kejaksaan Negeri Sungguminasa dengan alasan bahwa tempat penelitian tersebut secara signifikan banyak menangani tindak pidana korupsi, baik yang ditangani Kejaksaan Negeri Sungguminasa (Gowa) maupun yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta instansi lain yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi seperti Hakim, Advokat dan lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Seorang saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Dalam sebuah proses peradilan pidana aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena kurangnya saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan dengan alasan keamanan, seperti tindak pidana korupsi, dimana hampir semua kasus besar korupsi sulit diungkap.

Perlindungan hukum terhadap saksi dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan dalam perundang-undangan demi kepatian hukum. Secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda diantaranya menurut Pasal 1 PP No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa: "Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap saksi sebaiknya diberlakukan secara komprehensif dari semua sistem peradilan dimulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak

pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi. Ancaman dan terror bagi setiap saksi akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai.

Munculnya dendam terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidanasnya, relatif dimungkinkan membuat ketidak nyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan saksi. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi saksi tetapi juga keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai saksi pengungkap fakta terhadap tindak pidana korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bantuan perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Dalam Pasal 5 Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat beberapa hak yang melekat pada saksi.

Berkaitan dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut maka dalam undang-undang ini tidak menjelaskan secara memadai apakah hak-hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana ataukah hanya saksi tertentu saja atau dengan kata lain, apakah hak ini hanya diberikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi.

Jika Undang-undang secara tegas memisahkan hak saksi yang melekat pada seluruh saksi dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang hanya diberikan dalam kondisi terancam atau terintimidasi. Jika hak-hak dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada pada lembaga perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya. Sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan lagi kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya terbatas dan ini juga tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya undang-undang ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan penghargaan. Secara rinci penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis

Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewakafkan dirinya sebagai seorang saksi dalam tindak pidana korupsi baik sebagai saksi pelapor (*whistleblower*) maupun saksi kerja sama (*Justice collaborator*) akan menghadapi berbagai ancaman, terror bahkan kekerasan terhadap diri jiwa dan harta benda serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang saksi dalam tindak pidana korupsi baik saksi pelapor maupun saksi kerja sama merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu.

Apabila tindak pidana korupsi yang diungkapnya adalah tindak pidana yang melibatkan beberapa orang pejabat Negara yang notabene para aktor utama dan intelektual dadernya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis dipemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para saksi pelapor atau saksi bekerjasama (*Justice collaborator*). Konsekuensi logis adalah bahwa pengorbanan para saksi pelapor dan *Justice collaborator* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain dari pada itu mengingat pengungkapan fakta tentang tindak pidana korupsi yang dilaporkan mereka akan menjadi serana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana korupsi. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor dan *Justice collaborator* akan berdampak bagi efektivitas dan efisiennya proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada saksi pelapor dan *justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikhis mereka. Perlindungan fisik dan psikhis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, terror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta benda mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikhis bagi keluarga mereka.

Secara teknis, mekanisme koordinasi perlindungan fisik dan psikhis pada saksi pelapor dan *justice collaborator* dalam perkembangannya diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK RI, Perlindungan Saksi dan Korban, (PSK) RI Nomor M.HH-11 HM.03.02 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Bahwa dalam Pasal 8 di rumuskan sebagai berikut:

- (1) Perlindungan fisik dan psikhis bagi saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum, atau hakim) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- (2) Perlindungan fisik dan psikhis bagi saksi pelaku bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim)
- (3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

2. Penanganan Khusus

Selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikhis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap saksi pelapor dan saksi pelaku bekerjasama yang memberika kesaksian di persidanganm maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10 A ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 yaitu:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidana korupsinya.
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidana korupsinya.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam PP nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu. Tegasnya dengan perkataan lain proses hukum kasus korupsi harus didahulukan dari pada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun perlindungan terhadap status hukum tersebut dibatalkan apabila hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor tindak pidana korupsi yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi. Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- (1) Saksi, Korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagai terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal Policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk membuktikan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jika dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana korupsi dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan rapid an terorganisir.

Selain itu seringkali terjadi “serangan balik” dari para pelaku utama suatu tindak pidana korupsi, ketika mereka dilaporkan oleh saksi pelapor dan saksi pelaku

bekerjasama (*justice collaborator*) dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata.

Terhadap fenomena tersebut, ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 seharusnya dapat menjadi “angin segar” bagi para *justice collaborator* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana korupsi tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian, karena pasal ini hanya bersifat penundaan. Begitu juga dengan Pasal 10 ayat (2) undang-undang perlindungan saksi dan korban terlihat ketidakjelasan dan ketegasan rumusan terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai pelapor. Rumusan ini menimbulkan multi-fafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rumusan Pasal 10 ayat (2) UU PSK membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal ini terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan lembaga Negara yang lain mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi.

Kalau dianalisis apa yang terkandung dalam rumusan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang PSK tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang saksi karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi. Artinya disatu sisi pasal tersebut memberikan perlindungan, namun disisi lain tidak mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian pasal 10 ayat (2) tetap tidak memberikan kepastian hukum. Dengan demikian efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi kurang efektif karena tidak menjamin untuk di bebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikannya.

3. Penghargaan

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para saksi tindak pidana korupsi sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap masyarakat, maka masyarakat yang lain juga berani mengungkap suatu tindak pidana korupsi di hadapan penegak hukum.

Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku bekerjasama (*justice collaborator*) dapat dilihat dalam Pasal 10 A ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban. yaitu: a. keringanan penjatuhan pidana atau, b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Pemberian keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong munculnya saksi pelaku yang bekerjasama sebelumnya telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan

kesaksian dari saksi yang juga tersangka dalam tindak pidana korupsi yang sama untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Kewenangan untuk memberikan keringanan pidana (hukuman) benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam butir 9 huruf b SEMA No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama di dalam tindak pidana tertentu, disebutkan bahwa berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman. Pada dasarnya implementasi penghargaan seperti ini lebih kepada politik hukum yang berada ditangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Oleh karena itu penghargaan hukuman bagi *justice collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum.

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan, dan hak narapidana lain. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka semua bentuk perlindungan yang telah dijabarkan di atas sudah sangat baik namun implementasinya kepada masyarakat kurang sesuai dengan yang diharapkan khususnya oleh para saksi pelapor dan saksi pelaku bekerjasama. Pada intinya bahwa saksi pelapor tidak bisa dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan atau sedang dan yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* adalah saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun kesaksian yang diberikan itu dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukumannya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi maka peneliti mengambil teori sistem hukum dari Lawrence M. Friman untuk dijadikan suatu pisau analisis karena setelah melakukan penelitian maka teori ini yang relevan dengan hasil penelitian yang ditemukan selama mengadakan penelitian bahwa ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.

Berikut analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Sebagaimana telah digambarkan pada bab terdahulu, bahwa faktor aturan hukum (substansi hukum) merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi. Hal ini penting dimaklumi, karena penerapan norma atau kaidah hukum tentang efektivitas perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi kurang terlaksa dengan baik

sehingga para saksi biasanya tidak mau mengungkap hal-hal apa yang diketahuinya karena menganggap tidak akan mendapat perlindungan jika suatu tindak pidana korupsi itu di ungkap. Hal itu aturan hukumnya kurang tersosialisasi kepada masyarakat. Padahal dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban bahwa partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam suatu tindak pidana korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban merupakan bagian dari substansi hukum yang erat kaitannya dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi karena banyak kasus tindak pidana korupsi yang tidak terungkap karena minimnya saksi yang diperoleh para penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Hal itu perlu dimaksimalkan untuk ditarapkan secara rutin agar dalam pengungkapan tindak pidana korupsi bagi para penegak hukum dapat memudahkan dalam proses sehingga terungkaplah tindak pidana korupsi yang dimaksud. Hal lain adalah banyak aturan hukum mengatur terhadap tindak pidana korupsi karena masing-masing institusi yang diberi wewenang mempunyai undang-undang tersendiri seperti Kepolisian mengacu pada undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kejaksaan mengacu pada undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan KPK mengacu pada undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penegak hukum senantiasa bertalian dengan norma hukum yang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan, bahwa faktor aturan hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pelakunya. Peraturan terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi, ditempuh melalui pengedaran kuisioner kepada dua puluh lima responden yang telah ditetapkan sebelumnya dimana responden mewakili kepentingan keseluruhan populasi. Jika demikian, maka responden terdiri dari berbagai unsur yang terkait berkenan dengan efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi. Adapun hasil penilaian responden akan disajikan secara transparan dalam bentuk tabel, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Tanggapan Responden terhadap pengaruh substansi hukum terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	15	60,00
Kurang berpengaruh	5	20,00
Tidak berpengaruh	5	20,00
Jumlah	25	100

Sumber Data diolah dari kuisioner Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa faktor aturan hukum sangat berpengaruh terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi karena banyak aturan hukum yang mengatur sehingga tindak pidana korupsi agak sukar untuk di ungkap karena banyak aturan hukum yang mengatur sehingga kadang-kadang aturan hukum yang satu dengan yang lain tidak singkrong. Seperti penegak hukum meminta kepada lembaga

perlindungan saksi dan korban tetapi rekomendasi tidak dikeluarkan oleh yang berwenang sehingga saksi tidak mendapat perlindungan yang pada akhirnya saksi tidak memberikan keterangan yang seharusnya karena kadang-kadang mereka mendapat terror dari terdakwa atau keluarganya sehingga lain yang diketahui, lain yang diucapkan dalam pemberian keterangan.

2. Faktor Struktur Hukum

Unsur struktur hukum, ternyata aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau menerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan saksi terhadap proses dalam tindak pidana korupsi. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka sesuatu itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam perlindungan saksi terhadap tindak pidana korupsi adalah mentalitas atau kepribadian pelaksana hukum sebagaimana di kemukakan oleh Sahetapy bahwa “dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi adalah bagaimana implementasi pelaksana hukum terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi, karena penegak keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegak kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Kerangka perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi oleh setiap lembaga penegak hukum dan keadilan serta kebenaran harus dinyatakan, harus terang dan terlihat serta diaktualisasikan. Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas pelaksana hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum

Berkaitan dengan hal tersebut penulis paparkan pengaruh struktur hukum terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	17	68,00
Kurang berpengaruh	3	12,00
Tidak berpengaruh	5	20,00
Jumlah	25	100

Sumber data diolah dari kuesioner tahun 2022.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi, hal itu tergambar dalam tabel bahwa 68% menjawab penegak hukum berpengaruh terhadap perlindungan saksi, karena tanpa perlindungan maka saksi tidak akan mungkin memberikan suatu keterangan yang bisa dijadikan alat bukti di dalam proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan sampai sidang pengadilan yang dapat melahirkan suatu keputusan yang adil.

Proses dalam tindak pidana korupsi bisa terlaksana dengan baik apabila semua sistem berjalan sesuai dengan SOP. Disinilah peranan penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya kalau penegakan hukum lemah maka terdapat benberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya:

- a. Adanya keterbatasan pada penegak hukum dalam mencari bukti-bukti untuk pelaksanaan penuntutan, hal ini disebabkan kurangnya saksi yang dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi.
- b. Dalam penerapan perlindungan saksi terhadap tindak pidana korupsi maka harus sepengetahuan dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.
- c. Pembelaan terdakwa dalam persidangan biasanya dimasukkan dalam pledoi yang nantinya ditanggapi oleh jaksa Penuntut umum dalam Replik Duplik sehingga akan memakan waktu yang panjang dalam proses di persidangan.

Olehnya itu para penegak hukum dibutuhkan pendidikan hukum khusus yang menyangkut materi hukum pidana dan praktik litigasi di Pengadilan. Dengan demikian maka diperlukan pembaharuan mendasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya masih sangat terbatas. Aspek pendidikan dan penelitian hukum ini sangat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Hal ini harus berkembang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat bahwa kejahatan korupsi berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembangunan hukum karena masih banyak profesi hukum yang belum memahami seperti beberapa kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Selanjutnya orientasi kerja birokrasi yang sejak dulu dikenal dengan Paradigma asal bapak senang masih sering terjadi dan mewarnai mekanisme tata kerja birokrasi. Laporan yang berorientasi asal bapak senang itu masih terus berlangsung dan masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi yang ada. Kecenderungan memberi laporan kepada atasan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilaporkan atau tidak realistis.

Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi disebabkan karena para penegak hukum tidak didukung oleh sarana dan prasana serta penganggaran menyebabkan terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Kesenjangan fasilitas pengorganisasian

Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan secara optimal maka perlu ditinjau kembali sistem pengorganisasian pada aparat penegak hukum tindak pidana korupsi, terdapat perbedaan yang mencolok dalam dukungan fasilitas terhadap organisasi pengembangan fungsi penegak hukum tindak pidana korupsi pada struktur yang identitasnya berbeda meskipun misi sama dan dilindungi undang-undang memiliki kewajiban untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Lembaga struktural yang memiliki fungsi bekerja dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada instansi Polri Dir. Tindak Pidana Korupsi di tingkat Mabes Polri dan Kasat Tipikor ditingkat Satuan Wilayah Polda, untuk kejaksaan lembaga yang menangani Tipikor disebut Tindak Pidana Khusus (Tipsus) ditingkat Kejaksaan Agung yang unit organisasinya sampai di tingkat kabupaten, sedangkan lembaga lainnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hakim ad Hoc.

Perbedaan identitas struktur organisasi ini secara faktual juga terjadi perbedaan wewenang dan fasilitas organisasi yang berbeda sehingga dapat terjadi kesenjangan dan disintegritas motivasi organisasi atau gerakan organisasi tidak struktural dan fungsi melawan mafia struktural. Terutama yang sangat berbeda fasilitas organisasi KPK strukturnya sangat lengkap dengan keahlian spesifikasinya yang sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi misalnya analisis LHKPN. Pemeriksaan gratifikasi, *computer forensic*, *information analogi*, *internal auditing*. Penelaah pengaduan masyarakat, spesialis yang hukum, spesialis perlindungan saksi, koordinator pelayanan internal, *integrated security* sampai dengan fasilitas lainnya yang memadai sehingga lembaga KPK dapat bekerja secara intensif, *focus* dan mandiri.

Adapun kondisi Polri, Jaksa dan Hakim yang menangani korupsi perlu dilakukan pembenahan mengingat potensi kejahatan korupsi secara struktural telah merambah sampai ketinggian wilayah, tingkat kabupaten, kecamatan bahkan desa/kelurahan. Adalah menjadi prioritas Polri, jaksa, hakim tindak pidana korupsi diselenggarakan dengan lembaga KPK sesuai level korupsi yang ditangan.

2) Sarana dan prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh struktur hukum secara umum belum memadai yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan perkembangan kejahatan korupsi dan bidang teknologi informasi saat ini, maka upaya pengungkapan kejahatan tersebut juga membutuhkan sarana berteknologi. Aspek sarana dan prasarana juga dapat memberikan suasana nyaman dan motivasi kinerja anggota, sehingga jika suasana kantor tidak nyaman bagi anggota akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja anggota secara langsung maupun tidak langsung.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum secara umum belum memadai yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan perkembangan masyarakat serta perkembangan kejahatan yang dinamis mengikuti perkembangan zaman, maka upaya penanggulangan kejahatan juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan mutakhir.

3) Lemahnya sistem anggaran

Sistem anggaran penegak hukum tindak pidana korupsi adalah tergolong *limited*, mengingat melawan kejahatan korupsi dengan agen-agen korupsi pada berbagai lembaga instansi tentu diperlukan dana yang cukup besar karena berbagai mafia dan paling utama mafia koruptor.

Lemahnya sistem anggaran penegakan hukum tindak pidana korupsi karena lembaga yang menangani tindak pidana korupsi pada Polri, Jaksa dan Hakim ad Hoc bukan merupakan satuan kerja organisasi yang mandiri dan independen seperti KPK melainkan menjadi sub-organisasi dari lembaga masing-masing sehingga terdapat

kendala dalam menentukan standar kebutuhan anggaran atau akurasi kebutuhan anggaran dalam perencanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi masih rendah dibandingkan dengan KPK, maka lembaga Tindak Pidana Korupsi seperti Polis, Jaksa dan hakim ad Hoc jangkauan tugasnya melayani tindak pidana korupsi sangat luas. “Dengan kesulitan anggaran maka rata-rata seluruh Indonesia korupsi yang ditangani dari semua kasus hanya 9% saja. Sedangkan KPK hanya mampu 3,4%. Pada hal dari segi dukungan anggran KPK sudah sangat memadai”.

3. Faktor Budaya Hukum

Faktor lainnya dari struktur hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi jika perlindungan saksi diperbaiki dan betiul-betul diberikan perlindungan yang baik.

Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya jika perlindungan saksi itu betul-betul di jalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah dalam upaya menjalankan aturan tentang perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi maka agak mudah untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana korupsi, Namun demikian tidak sedikit jugapihak yang berusaha menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya yang terakhir ini tentu dimungkinkan berasal dari pihak-pihak yang termasuk dalam agen atau jaringan korupsi. Untuk itu penulis akan paparkan tabel sebagai tanggapan responden terhadap pengaruh budaya terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan Responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	14	56,00
Kurang berpengaruh	6	24,00
Tidak berpengaruh	5	20,00
Jumlah	25	100

Sumber: data diolah dari kuesioner tahun 2022

Merujuk pada tabel tersebut di atas, maka budaya hukum berpengaruh terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi, karena 56,00% responden menjawab berpengaruh sebab aspek budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan korupsi. Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak dengan keras praktik-praktik korupsi. Hal ini karena masyarakat akan selalu berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga kepranata sosial lainnya menghalangi segala bentuk korupsi itu. Akan tetapi, jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima praktik-praktik korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apapun

aparatus penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum, tidak akan mampu menanggulangi perkembangan korupsi itu sendiri.

Korupsi dalam ranah politik sangat berkorelasi dengan tatanan sosial feodal, karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.

Budaya konsumtif dapat memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap selalu untuk lebih dari pihak lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma moral dan hukum demi memenuhi nafsu keunggulan materi. Dalam hal ini ada faktor mobilitas vertikal dan budaya yang berorientasi materialisme. Oleh karena itu aspek budaya menjadi penting dalam upaya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek budaya di antaranya:

- a) Pluralisme kultural di Daerah yang menyimpang kearifan lokal termasuk metode-metode penyelesaian konflik dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan dan sosial problem termasuk patologi sosial. Pemberdayaan para tokoh sentral di daerah melalui penerapan konsep perpolisian masyarakat membantu mengatasi berbagai kendala penegakan hukum sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat seperti pemberian kesaksian dalam tindak pidana korupsi.
- b) Nilai-nilai budaya seperti gotong-royong, sikap sopan santun yang berakar dalam struktur budaya di daerah, perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik kepentingan golongan yang sektoral sehingga perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan sistem pengamanan sendiri seperti pemberian saksi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c) Hubungan emosional yang tinggi dengan masyarakat .

Membangun nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif masyarakat di daerah pada dasarnya merupakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan sinergis antara struktur hukum dan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat, sehingga sangat strategis dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana, sehingga penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sistemik meskipun pelaku korupsi atau para koruptor merupakan jaringan mafia yang terorganisir dengan pola yang sistemik serta didukung kemampuan hitech dan didukung dengan biaya memadai. Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat maka ada dua komponen yang diperlukan yaitu: (1) pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial. (2) para penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut termasuk dapat memberikan

kesaksian terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sehingga Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa "*the legal culture provides full for the motor of justice*" artinya budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan. Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum masyarakat merupakan satu hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus ditaati.

Lengkapannya instrumen hukum sebagai *software* dan struktur hukum sebagai *hardware* belum menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi. Kajian sosiologi hukum perlu menjelaskan penerapan instrumen hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita hukum (*ius constituendum*). Praktik peradilan yang timpang dengan rasa keadilan masyarakat sebagai contoh vonis bebas Kasus korupsi mantan bupati Barru dimana pada tingkat banding dibebaskan pada hal pada tingkat pertama dihukum empat tahun enam bulan. Tidak ada lagi alasan untuk membebaskan seseorang pelaku tindak pidana korupsi. Kondisi ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Di tambah dengan adanya pengembalian keuangan negara.

KESIMPULAN

1. Efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi kurang efektif disebabkan karena terlalu prosedural sebab nanti ada rekomendasi dari LPSK baru bisa diberikan perlindungan hukum terhadap saksi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi adalah faktor substansi (substansi) hukum, faktor struktur (penegak) hukum dan faktor budaya hukum.

SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar mempermudah untuk memberikan rekomendasi perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi.
2. Kepada pemerintah kiranya semua penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilengkapi sarana dan prasarannya agar dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, B. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental. *Varia Justicia*, 13(2), 82-92.

- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39-58.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 137-142.
- Ismantara, S., Sari, R. A. D. P., Elvira, C., & Rahaditya, R. (2021). Carut Marut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding SENAPENMAS*, 1179-1188.
- Jayadi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 130-141.
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(1), 20-31.
- Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 28-42.
- Mareta, J. (2016). Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 105-115.
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203-222.
- Rahmansyah, I. (2020). Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 3(6), 2223-2244.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Syarofi, A. M. (2016). Kontribusi Hukum Terhadap Perkembangan Perekonomian Nasional Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 57-80.
- Wahyu, Y. (2014). Perkembangan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 8(1), 107-126.
- .